

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 789/MPP/Kep/12/2002

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 111/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR
TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 411/MPP/Kep/9/1998**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang :

- a. bahwa chlorofluorocarbon (CFC), khususnya CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, dan CFC-115, masih dibutuhkan penggunaannya bagi berbagai industri di Indonesia;
- b. bahwa Indonesia, sesuai dengan Protokol Montreal dan Amandemen Copenhagen Konvensi Wina, mempunyai kewajiban untuk menghapus penggunaan bahan perusak ozon kelompok CFC secara bertahap sampai dengan 1 Januari 2010;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 411/MPP/Kep/9/1998.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen, 1992 (Protokol Montreal tentang Zat-zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen, 1992).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen.
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Braang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 62/MPP/Kep/02/2001.
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Memperhatikan :

Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup No. B1634/MENLH/9/2001 tanggal 24 September 2001 perihal Amandemen Kepmen Perindag.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 111/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 411/MPP/Kep/9/1998.

Pasal I

1. Mengubah Pasal 5B Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 411/MPP/Kep/9/1998 dalam Pasal I butir 1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5B

- (1) CFC-11 (HS 2903.41.000), CFC-12 (HS 2903.42.000), CFC-113 (HS 2903.43.000), CFC-114 (HS 2903.44.000), dan CFC-115 (HS 2903.44.000), masih diperkenankan diimpor sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 melalui Importir Terdaftar (IT-CFC) dan Importir Produsen (IP-CFC).
- (2) IT-CFC adalah Importir Terdaftar CFC bukan produsen pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor CFC dan bertindak sebagai distributor untuk menyalurkan CFC yang diimpornya kepada perusahaan lain yang membutuhkan yang merupakan pengguna akhir.
- (3) IT-CFC sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :
 - a. PT (Persero) Dharma Niaga;
 - b. PT (Persero) Pantja Niaga;
 - c. PT (Persero) Cipta Niaga.
- (4) Waktu pengapalan, jumlah dan jenis CFC yang dapat diimpor ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Dirjen PLN).
- (5) Untuk setiap kali pengimporan, IT-CFC wajib mengajukan surat permohonan persetujuan impor kepada Dirjen PLN dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Kepala Badan POM) dan atau Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (Dirjen IKAHH).
- (6) Pendistribusian CFC oleh IT-CFC, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Dirjen PLN dengan tembusan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kepala Badan POM, Dirjen IKAHH, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah CFC didistribusikan kepada pengguna akhir dengan menggunakan bentuk laporan pendistribusian CFC asal impor sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (7) IP-CFC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah importir produsen yang diakui oleh Dirjen PLN dan disetujui untuk mengimpor sendiri CFC sebagai bahan baku dan atau bahan penolong yang

diperlukan semata-mata untuk proses produksinya dan dilarang untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

- (8) Untuk dapat diakui sebagai IP-CFC, perusahaan bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen PLN dengan tembusan kepada Dirjen IKAHH, Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH), dan Kepala Badan POM, dengan melampirkan dokumen :
 - a. Surat Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau setara dari instansi teknis yang membidangi usaha tersebut;
 - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; dan
 - d. Rekomendasi dari Kepala Badan POM untuk industri farmasi; atau
 - e. Rekomendasi dari Dirjen IKAHH untuk industri selain farmasi.
- (9) Bentuk pengakuan sebagai IP-CFC adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (10) Masa berlaku pengakuan sebagai IP-CFC selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperbaharui.
- (11) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan impor dari IT-CFC sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai IP-CFC sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) diputuskan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (12) IT-CFC dan IP-CFC wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Dirjen PLN u.p. Direktur Impor dengan tembusan kepada Dirjen IKAHH, Kepala Badan POM dan Meneg. LH untuk setiap kegiatan importasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah barang dikeluarkan dari pelabuhan tujuan.
- (13) Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) disampaikan dalam bentuk Kartu Kendali Realisasi Impor untuk setiap kegiatan importasinya sebagai contoh dalam Lampiran III Keputusan ini.
- (14) Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan impor CFC, IT-CFC dan IP-CFC wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dirjen PLN u.p. Direktur Impor dengan tembusan kepada Dirjen IKAHH, Kepala Badan POM dan Meneg. LH setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Pnunjukan sebagai IT-CFC dan Pengakuan sebagai IP-CFC.
- (15) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi pencabutan penunjukan sebagai IT-CFC atau pengakuan sebagai IP-CFC serta pencabutan Angka Pengenal Importir.
- (16) Barang yang diimpor oleh IT-CFC atau IP-CFC yang tidak sesuai dengan ketentuan wajib dire-ekspor.
- (17) Metil Bromida (HS No. 2903.30.000) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I No. Urut 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 sepanjang sebagai fumigan untuk karantina, penggunaan di gudang dan pra-pengapalan diperkenankan impor melalui Importir Terdaftar (IT).
- (18) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) sebagaimana dimaksud pada ayat (17) adalah:
 - a. PT (Persero) Dharma Niaga;
 - b. PT Asomindo Raya;
 - c. NV Panca Ratna

(19) Setiap pelaksanaan impor oleh Importir Terdaftar (IT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) harus mendapat persetujuan Dirjen PLN setelah memperhatikan pendapat Dirjen IKAHH.

(20) Setiap pelaksanaan oleh Importir Terdaftar (IT) sebagaimana dimaksud pada ayat (19) harus mendapat persetujuan Dirjen PLN berdasarkan pertimbangan dari Menteri Pertanian."

2. Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 411/MPP/Kep/9/1998 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Desember 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Lampiran : II
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 789/MPP/Kep/12/2002

**DIREKTORAT JENDERA PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN CHLOROFLUOROCARBON
(IP-CFC)**

NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan Saudara Atas nama perusahaan
....., pada surat Nomor tanggal maka berdasarkan
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No tanggal, tentang Tata Niaga
Impor CFC, dengan ini diberikan :

**PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN CHLOROFLUOROCARBON
(IP-CFC)**

Kepada :
Nama/Bentuk Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon/Fax :
Nomor Izin Usaha Industri/
Tanda Daftar Industri :
Nomor API Produsen/Terbatas :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) :
Rekomendasi :

**JUMLAH DAN JENIS CFC YANG DIIMPOR
ADALAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. CFC sebagaimana terlampir hanya diperuntukan untuk kebutuhannya sendiri dan dilarang untuk diperjual belikan/ diperdagangkan maupun dipindahtanggankan kepada siapa saja;
2. Pelabuhan tujuan :
3. Prosedur impor barang tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan impor CFC sebagaimana tercantum dalam Lampiran pengakuan ini, Saudara wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup setiap 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengakuan ini;
5. Dalam hal terjadi perluasan produksi yang memerlukan tambahan CFC yang telah ditetapkan, maka perusahaan saudara dapat mengajukan permohonan tambahan kepada Direktur Jenderal

Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan bukti ijin perluasan dan rekomendasi dari Dirjen IKAHH /Kepala Badan POM.

6. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor tanggal, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Pengakuan sebagai IP-CFC ini berlaku sampai dengan tanggal.....

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Jakarta
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
3. Irjen Depperindag;
4. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
5. Dirjen Pajak, Depkeu;
6. Bank Indonesia/ULN;
7. DIRJEN, DEPPERIDAG;
8. Kepala Badan POM;
9. Direktur Impor, Depperindag;
10. Ka. Dinas Peridag setempat;
11. Ka.Kanwil Bea dan Cukai setempat

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

**DAFTAR BARANG
LAMPIRAN PENGAKUAN SEBAGA IMPORTIR PRODUSEN CHLOROFLUOCARBON
(IP-CFC)**

NOMOR :

NO	Uraian Barang	Jumlah	Pos Tarip

Jakarta,

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

.....

Lampiran III
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 789/MPP/12/2002

LAPORAN REALISASI IMPOR CFC

Nomor IP-CFC/IT-CFC :

Kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Kepala POM;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri DEPPERINDAG;
4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan DEPPERINDAG.

No.	Jenis CFC yang diimport	Pos Tarip/HS	Jumlah	Pelabuhan Muat	Pelabuhan Tujuan	Tanggal Tiba	Nomor PIB	Keterangan

Ttd. Cap Perusahaan

(Nama Direktur Perusahaan)

Lampiran III

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 789/MPP/12/2002

LAPORAN PENDISTRIBUSIAN CFC ASAL IMPOR

Nomor IP-CFC/IT-CFC :

Kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2. Kepala POM;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri DEPPERINDAG;
4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan DEPPERINDAG.

No.	Nama Perusahaan Pemakai	Alamat	Jenis Usaha	Nama CFC Yang Didistribusikan	Pemanfaatan	Jumlah (Ton/Kg)	Tanggal Pemesanan	Tanggal	Keterangan

Ttd. Cap Perusahaan

(Nama Direktur Perusahaan)